



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 713 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU DAN
KADER POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, maka telah terpilih pemenang Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu terbaik untuk tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 435 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
2. Berita Acara Penilaian Tim Penilai Lomba Posyandu tanggal 16 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Juara I (Pertama) Pos Pelayanan Terpadu dan Juara I (Pertama) Kader Pos Pelayanan Terpadu akan mewakili Kota Banjarmasin untuk mengikuti Penilaian Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 16 Juni 2023.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 713 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN
TERPADU DAN KADER POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA POS PELAYANAN TERPADU	HADIAH UANG (Rp)	PIALA DAN SERTIFIKAT	SUMBER
1	Juara I (Pertama) Pos Pelayanan Terpadu Balita Merak Dasamaya Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara	7.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2	Juara II (Kedua) Pos Pelayanan Terpadu Balita Melati Putih IV Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan	5.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
3	Juara III (Ketiga) Pos Pelayanan Terpadu Balita Tattwamasi Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
4	Juara IV (Keempat) Pos Pelayanan Terpadu Balita Melati Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur	2.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5	Juara V (Kelima) Pos Pelayanan Terpadu Balita Cempaka Putih Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah	2.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 713 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN
TERPADU DAN KADER POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA KADER	HADIAH UANG (Rp)	PIALA DAN SERTIFIKAT	SUMBER
1	Juara I (Pertama) Fajariah Pos Pelayanan Terpadu Balita Melati Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur	4.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2	Juara II (Kedua) Susi Hayimati Pos Pelayanan Terpadu Balita Tattwamasi Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
3	Juara III (Ketiga) Salasiah Pos Pelayanan Terpadu Balita Merak Dasamaya Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara	2.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
4	Juara IV (Keempat) Wina Dewi Risnawati Pos Pelayanan Terpadu Balita Melati Putih IV Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan	1.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5	Juara V (Kelima) Nordiaty Pos Pelayanan Terpadu Balita Cempaka Putih Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah	1.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA